



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21508-21608

Posel: dinasarsip@pesisirselatankab.go.id Laman:

<http://diskerpus.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.6.3/33/Dispusip/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterukuran dalam sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan tim evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,; diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mengevaluasi :
1. Perencanaan Kinerja
 2. Pengukuran Kinerja.
 3. Pelaporan Kinerja :
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada

KELIMA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : Pesisir Selatan
PADA TANGGAL : 15 Juli 2026
KEPALA DINAS



ADRIL YESMEN, S.Pd.M.Pd
PEMBINA, IV/a
NIP. 19750501 200801 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.6.3/33/Dispupip/2026

TANGGAL : 15 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Adril Yesmen, S.Pd., M.Pd/Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggungjawab
2.	Loli Nofita, S.STP.,M.Si/Sekretaris	Pengawas
3.	Ranti Ariyani, S.ST., M.Si/Perencana Muda / Ahli Muda	Ketua Tim
4.	Fadillah, A.Md / Staf Perencanaan	Anggota

KEPALA DINAS



ADRIL YESMEN,S.Pd.M.Pd
PEMBINA, IV/a
NIP. 19750501 200801 1 001